



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata mempunyai peran penting sebagai sarana pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sesuai dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dengan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Merangin memiliki potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan sehingga memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah;
- c. bahwa diperlukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat sebagai sarana untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pemanfaatan potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Merangin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 865);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
14. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Krisis kepariwisataan adalah kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem pariwisata yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam.
20. Manajemen krisis kepariwisataan adalah serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.
21. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan kepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;

- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal;
- c. menurunkan atau menghapus angka kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran melalui akses lapangan kerja baru;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra Daerah dan negara;
- h. memupuk rasa cinta terhadap Daerah dan tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
 - a. meliputi:
 - b. industri pariwisata;
 - c. destinasi pariwisata;
 - d. pemasaran pariwisata; dan
 - e. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk mewujudkan industri pariwisata Daerah yang mampu menggerakkan perekonomian.
- (2) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada aspek:
 - a. struktur industri pariwisata;
 - b. daya saing produk wisata;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab lingkungan.

Pasal 8

- (1) Struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a akan menitikberatkan pada upaya mensinergikan antar mata rantai usaha pariwisata dan penguatan hubungan antara usaha pariwisata.
- (2) Daya saing produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya saing daerah tujuan wisata;
 - b. aksesibilitas; dan
 - c. fasilitas pariwisata.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c akan mengutamakan pada peningkatan skema kerja sama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. standarisasi sertifikasi usaha;
 - b. regulasi; dan
 - c. fasilitas jaminan usaha.

- (5) Tanggung jawab lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan alam dan budaya dalam pengelolaan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diarahkan pada:

- a. pembangunan destinasi pariwisata yang berkarakter, edukatif, dan berstandar internasional sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan geologi dan warisan alam yang memiliki nilai penting pada tingkat nasional dan internasional;
- b. pembangunan daya tarik wisata berbasis warisan geologi berumur ratusan juta tahun sebagai magnet bagi pertumbuhan daya tarik wisata lainnya;
- c. pembangunan keterkaitan antara daya tarik wisata unggulan Daerah dengan daya tarik wisata di daerah lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama; dan
- d. melayani kebutuhan wisatawan dan penduduk lokal dalam kegiatan pariwisata melalui peningkatan kualitas pelayanan berstandar nasional dan internasional.

Bagian Keempat Pemasaran Pariwisata

Pasal 10

Pembangunan Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diarahkan pada:

- a. pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha untuk membangun citra destinasi pariwisata Daerah;
- b. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dalam rangka penyediaan akses informasi dan komunikasi secara luas kepada wisatawan;
- c. pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata Daerah dengan pariwisata nasional untuk memperkuat citra pariwisata lokal;
- d. perluasan pasar wisatawan yang berkualitas melalui segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata;
- e. penempatan posisi strategis sebagai destinasi pariwisata provinsi, nasional dan internasional; dan
- f. pengembangan evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata Daerah.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menitikberatkan pada aspek:

- a. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu dalam organisasi kepariwisataan Daerah yang handal;
- b. peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. peningkatan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat memfasilitasi pembangunan organisasi kepariwisataan yang handal dan terpadu; dan
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten secara berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensial pasar;
 - c. lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan;
- b. memiliki nilai strategis untuk menjawab dua atau lebih isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- c. pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dapat memberikan pengaruh penting kepada aspek lain yang memiliki keterkaitan.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Pasal 14

Usaha pariwisata Daerah meliputi bidang usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Pasal 15

- (1) Pengusaha pariwisata harus mendaftarkan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pemerintah Daerah sebelum menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 18

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 19

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah bertugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berfungsi sebagai:
 - f. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - g. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN
TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 27

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 30

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 31

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 32

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 34

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 35

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 36

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 37

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif atas kegiatan kepariwisataan bagi masyarakat luas.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 42

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.
- (3) Perangkat daerah dapat menyediakan sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 43

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negative bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 44

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 45

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau perusahaan pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX

MANAJEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan manajemen krisis kepariwisataan.
- (2) Manajemen krisis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang dapat menyebabkan penurunan citra pariwisata Daerah dan jumlah wisatawan.

Bagian Kedua Krisis Kepariwisataan

Pasal 47

- (1) Krisis Kepariwisataan disebabkan oleh:
 - a. faktor alam; dan
 - b. faktor non alam.
- (2) Faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bencana alam yang disebabkan oleh :
 - a. gunung api;
 - b. gerakan tanah;
 - c. gempa bumi;
 - d. banjir;
 - e. badai;
 - f. kebakaran;
 - g. angin puting beliung; dan/atau
 - h. bencana alam lainnya di luar kehendak manusia.

- (3) Faktor non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. situasi sosial/politik;
 - b. kesehatan/wabah penyakit menular;
 - c. teknologi;
 - d. pencemaran lingkungan;
 - e. ekonomi; dan/atau
 - f. bencana nonalam lain yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 48

Krisis Kepariwisataaan terjadi apabila memenuhi kriteria :

- a. cakupan dampak krisis kepariwisataan terjadi di Daerah; dan/atau
- b. citra atau persepsi negatif pariwisata terekspos hingga tingkat provinsi.

Bagian Ketiga

Kerangka Kerja Manajemen Krisis Kepariwisataaan

Pasal 49

- (1) Kerangka kerja manajemen krisis kepariwisataan terdiri atas fase:
 - a. kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. tanggap darurat;
 - c. pemulihan; dan
 - d. normalisasi.
- (2) Fase kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata berjalan secara normal dan berada pada tahapan pra krisis ketika dilakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi krisis.
- (3) Fase tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fase krisis yang memerlukan tindakan penanganan sesegera mungkin.
- (4) Fase pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan fase setelah diputuskan berakhirnya fase tanggap darurat yang berada pada tahapan pasca krisis dan diperlukan upaya pengembalian kinerja ekosistem pariwisata.
- (5) Fase normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata mulai diupayakan berjalan kembali secara normal pasca krisis.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen krisis kepariwisataan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama kepariwisataan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang lebih efektif dan efisien.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan luas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilibatkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, dan/atau badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Kepariwisataan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 21 – 12 - 2021

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 22 – 12- 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(10 - 79 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ADITYA SANJAYA, SH.,MH
NIP. 198211072010011016